

FUNGSI DAN PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT
DESA KATOMPORANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUH. ARIFAIN

45 08 060 167

FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2013

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM TATA NEGARA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A.218/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 13 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jum'at 14 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Muh. Arifain** Nomor Stambuk **4508060167** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

UNIVERSITAS

Panitia Ujian

BOSOWA

Ketua,


Dr. Baso Madiang, SH., MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : Pary Salim, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Dr. Abd Rahman, SH., MHH

2. Andi Aprasing, SH., MH

3. Mustawa Nur, SH., MH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Muh. Arifain
 Nomor Stanbuk : 45 08 060 167
 Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Tata Negara
 Nomor Pendaftaran : 4/HTN/FH/U-45/II/2013
 Tanggal Pendaftaran Judul : Tgl 14 Februari 2013
 Judul Skripsi : *Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.*

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Pembimbing I,

Pary Salim, SH, MH.

Pembimbing II,

Mustawa Nur, SH, MH.

Mengerahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, SH, MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Arifain
Nomor Stanbuk : 45 08 060 167
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran : 4/HTN/FH/U-45/II/2013
Tanggal Pendaftaran Judul : Tgl 14 Februari 2013
Judul Skripsi : *Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.*

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 5 Juni 2013

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. Baso Madiang, SH, MH.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. WB.

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporong Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Kepada kedua orangtua tercinta **Usman bin Alimuddin** dan **Jumrah Bise** terima kasih sedalam-dalamnya atas semua kasih sayang, perhatian, do'a, pengorbanan, dan kesabaran yang tak henti-hentinya diberikan kepada anakmu ini dalam setiap langkah menempuh pendidikan, mungkin ini belum cukup membalas semua pengorbanan yang ada, tapi anakmu ini berjanji akan selalu berusaha untuk membahagiakan kalian.

Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Pary Salim, S.H, M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Mustawa Nur, S.H, M.H.** selaku Pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Mungkin tanpa bimbingan dan arahan dari bapak, penulis akan kesulitan menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak

dan instansi-instansi yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H, M.H.** selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H, M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Ibu **Andi Tira, S.H, M.H.** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Yulia Hasan, S.H, M.H.** selaku Wakil Dekan II dan Bapak **Jamaluddin, S.H, M.H.** selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak **Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H, M.H.**, Bapak **A. Aprasing, S.H, M.H.**, Bapak **Pary Salim, S.H, M.H.**, dan Bapak **Mustawa Nur, S.H, M.H.** selaku dosen penguji, Terima kasih atas saran, masukan dan konsep-konsep yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini.
4. Para Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah memberikan nasehat dan membekali ilmu kepada penulis. Serta pegawai bagian akademik atas bantuan, kesabaran dan kebaikan hati dalam membantu penulis selama penyusunan berkas.
5. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas 45 makassar beserta para staf.
6. Teman Seangkatanku KUHP 2008 atas dukungan morilnya sehingga semua terasa lebih mudah dalam menghadapi segala tantangan dalam menempuh pendidikan di Universitas 45 Makassar.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang telah membantu penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
PESETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	6
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktikan.....	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Lokasi Penelitian	8
1.5.2. Jenis dan Sumber Data.....	8
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.4. Analisis data.....	9
BAB 2 Tinjauan Pustaka	10
2.1. Badan Permusyawaratan Desa	10
2.2. Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa	12

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjadi falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Demikian halnya dalam mencapai suatu tujuan melalui serikat atau organisasi hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu dalam pasal 28E ayat 3 ditegaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Dalam rangka mendukung proses demokratisasi dan membantu pemerintah di tingkat desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat

Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Menurut Widjaja (2008:28) kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dianggap sebagai parlemen dan legislatif desa yang sangat efektif. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia, dimana anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPD merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk sektor publik yang berbentuk badan pemerintahan. Seperti pada sektor publik lainnya, BPD juga memiliki peran yang menyangkut kepentingan publik, yaitu Peran Regulator. Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, BPD memiliki fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dengan adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat desa dengan Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan desa. Hal ini dapat meminimalisir adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan aparat desa, karena masyarakat memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga kepentingan rakyat dapat terakomodir dalam perumusan peraturan desa.

Fungsi BPD seperti yang tercantum dalam undang-undang yaitu menetapkan peraturan desa itulah sebagai perwujudan Peran Regulasi dari BPD sebagai sektor publik. Dalam perumusan dan penetapan peraturan desa, BPD berkedudukan sebagai mitra (*partner*) dari pemerintah desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas peraturan desa yang akan ditetapkan, dimana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa yang nantinya akan menjadi kebijakan publik desa, proses yang terpenting yaitu perumusan kebijakan (formulasi). Karena apabila tahap formulasi tidak dilakukan secara tepat dan benar, maka hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Dengan peraturan desa yang kurang optimal, otomatis permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dirumuskannya peraturan desa tersebut juga tidak dapat terjawab dan terpecahkan solusinya dengan tepat. Oleh karena itu, dalam hal ini, eksistensi BPD sangat penting. BPD sebagai "penyambung lidah" harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Di samping Peran Regulator, BPD juga memiliki Peran Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan

Duampanua, Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa Katomporang adalah salah satu Desa di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang telah terbentuk BPD. Kantor BPD berada di kantor Desa. Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Penyelenggara Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai Pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk Pemerintah Desa di Desa Ktomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan Peranannya sebagaimana yang sudah ditetapkan.



Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul: ***Fungsi dan Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.***

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Fungsi dan Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?
2. Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Fungsi dan Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang?

1.3. Tujuan Penelitian

2. Untuk Mengetahui Fungsi dan Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Pelaksanaan Fungsi dan Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

2. Sebagai bahan informasi/referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menambah pengetahuan pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

1.4.2. Kegunaan Praktikan

Sebagai Bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk menyempurnakan Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Dalam proses penulisan ini lokasi penelitian yang diambil penulis adalah di Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

1.5.2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mana bukan bersifat angka-angka, tetapi berupa keterangan-keterangan atau data yang bukan angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk literatur bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan lebih banyak pencarian melalui literatur, tulisan-tulisan dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan.

pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2004:219) Sebagai berikut:

Suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk memenuhi kedudukan pokok manusia pada dasarnya mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan kedudukannya menghadapi masalah dalam masyarakat yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.

Sebagai wahana demokrasi di desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah perorangan penduduk desa.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa:

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
2. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya;
3. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat

ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan pada Pasal 200 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa: "Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan BPD".

Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah "self governing society" yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan

mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula. Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan Administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Aneka macam peranan yang melekat pada seseorang, menurut Soekanto (2004:372) merupakan peranan bagi individu dalam masyarakat dalam hal:

1. Bahwa peranan-peranan tersebut harus dilakukan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilakukan pada individu-individu yang oleh masyarakat mampu melaksanakannya.
3. Melaksanakannya memerlukan pengorbanan dari kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu dalam masyarakat, kadang kala individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya karena untuk banyak.

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan seringkali masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Zaman otonomi yang merupakan produk dari proses reformasi dan sekaligus momentum tumbangunya rezim Orde Baru, pada dasarnya menawarkan skema perubahan penting. Perubahan yang dimaksud adalah mengubah skema sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi) dan mengubah dari pendekatan *top down* menjadi *bottom up*. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (p) disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Nampak bahwa aspirasi yang berkembang selama ini, mengarah pada kritik atas penyeragaman desa, yang pada gilirannya, mematikan institusi lokal, mulai didengar secara relative yang diwujudkan dengan pengakuan atas hak asal-usul desa, kendati hal ini masih menimbulkan pertanyaan mengingat institusi yang ditawarkan menjadi wajib untuk diwujudkan di tingkat desa.

M. Ryas Rasid, ketika masih menjabat sebagai Dirjen PUOD, menyampaikan suatu pandangan kritis mengenai Undang-Undang No. 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pertama, masalah penyeragaman desa-desa. Kedua, proses *depowering*. Ketiga, pemerintah desa menjadi alat mobilisasi. Keempat, otonomi desa tidak diakui secara tegas. Kelima, mengedepankan kekuasaan. Dengan prespektif ini, dapat dilihat bahwa pencabutan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk refleksi dan koreksi atas proses yang salah. Dalam perubahan ini yang paling utama adalah: (1) adanya tendensi untuk mengakhiri sentralisasi dan (2) mengembangkan desa menjadi wilayah yang otonom.

Penempatan posisi desa yang otonom, dengan sendirinya memberikan peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung, dan merealisasikan kepentingan masyarakat setempat. Desa dalam hal ini tidak lagi menjadi organisasi kekuasaan terendah, kendati masih terdapat peluang kontrol yang besar dari kabupaten. Hal yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana pemerintah pusat membuka ruang politik yang lebih besar sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas kritis rakyat desa.

Berbeda dengan skema di zaman Orde Baru, skema pemerintahan desa di zaman otonomi, lebih ditandai oleh suatu skema yang lebih otonom, di mana desa tidak menjadi bawahan langsung kecamatan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan daerah, pemerintahan desa akan terdiri dari Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dan perangkatnya, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau nama lain, yang merupakan parlemen di tingkat desa. Adapun hal yang paling penting dari skema perubahan ini adalah terjadinya pemisahan fungsi legislasi dari eksekutif. Pemisahan ini menjadi tegas dengan tidak adanya klausul mengenai posisi Kepala Desa di institusi BPD.

Maka pembentukan BPD (parlemen desa) ini menjadi mempunyai arti penting. Bahwa dengan adanya BPD, berarti mulai diakui perlunya suatu pemisahan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif, hal mana yang pada masa Orde Baru, kedua fungsi tersebut diasatukan. Selain itu dengan keberadaan BPD berarti tersedia saluran bagi rakyat untuk mengaktualisasikan pikiran, aspirasi, dan kepentingannya untuk dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat. Berarti pula suara rakyat mendapatkan tempat. Keberadaan BPD dengan demikian menjadi instrumen positif untuk mendorong demokrasi.

Adanya mekanisme kontrol melalui sebuah lembaga perwakilan, tidak semata dengan terwujudnya lembaga BPD. Melainkan sangat ditentukan pula dari proses pembentukannya serta bagaimana kapasitas kerja dari anggota BPD tersebut sesudahnya. Kesadaran politik masyarakat terutama dalam hal peran serta menentukan kebijakan yang akan diambil sangat dibutuhkan.

Selain fungsi kontrol, BPD juga berfungsi sebagai badan legislatif, membuat serta menetapkan segala bentuk peraturan di tingkat desa. Fungsi lain dari lembaga perwakilan adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat pemilih.

Untuk itu kemudian BPD bertugas utama:

1. Membuat peraturan desa bersama pemerintah desa serta menetapkannya.
2. Menerima pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan.
3. Memilih, mengangkat, serta menetapkan Kepala Desa melalui mekanisme pemilihan langsung.

Sedangkan kewenangan BPD meliputi:

1. Meminta pertanggungjawaban pemerintahan desa sebelum waktunya.
2. Menolak pertanggungjawaban pemerintah desa.
3. Memberhentikan Kepala Desa atas kehendak masyarakat desa.
4. Menolak segala campur tangan lembaga supra desa (eksternal).

Jika membayangkan tata pemerintahan di mana BPD berada di dalamnya, sebenarnya sudah terdefinisi dengan lebih jelas. BPD akan berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di desa, kemudian akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Desa sebagai eksekutif melalui sebuah mekanisme kontrol dari BPD hingga pada penerimaan laporan

pertanggungjawaban pelaksana kepada BPD, dengan demikian kelembagaan BPD akan mengatur soal-soal:

1. Mekanisme penampungan serta penggalian aspirasi rakyat pemilihnya.
2. Mekanisme pembuatan peraturan agar aspirasi yang diterima tadi dapat direalisasikan.
3. Mekanisme melakukan kontrol agar pelaksanaan dari aspirasi tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
4. Mekanisme penerimaan pertanggungjawaban dari hasil-hasil yang telah dilaksanakan.

Selain tugas rutin tersebut di atas, BPD juga akan mengatur soal pemilihan Kepala Desa baru untuk menggantikan Kepala Desa lama yang telah memasuki akhir masa jabatannya, dan atau yang telah diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya karena suatu hal. Pengaturan lainnya adalah soal pemberhentian Kepala Desa dari jabatannya, baik karena telah berakhir masa jabatannya atau pun karena suatu hal.

Secara umum, segala urusan yang menyangkut soal desa tidak lepas dari perhatian BPD dan seterusnya akan diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan desa. Dengan demikian, kapasitas kelembagaan BPD diharapkan dapat menguasai segala hal terkait dengan pengembangan desa yang secara umum dapat dibagi dalam badan-

badan kepengurusan sendiri, seperti urusan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan anggaran/keuangan desa.

Sebagai prinsip dasar yang perlu diperhatikan, bahwa lembaga perwakilan tersebut adalah milik rakyat, maka rakyatlah yang akan menentukan urusan-urusan apa saja yang sebaiknya diatur dalam kerja-kerja BPD.

Ada sebagian masyarakat yang mempersoalkan hubungan antara BPD dan pemerintah desa yang disebutkan sebagai mitra, namun di sisi lain Kepala Desa akan bertanggungjawab kepada BPD. Baik atau tidaknya Kepala Desa yang telah diwakili dalam laporan pertanggungjawaban akan sangat tergantung dari penilaian BPD, yang dengan demikian posisi Kepala Desa juga akan ditentukan sampai sejauh mana pertanggungjawaban Kepala Desa dapat diterima dengan baik oleh BPD. BPD akan memiliki kewenangan menjatuhkan Kepala Desa, sementara Kepala Desa tidak dapat membubarkan BPD.

Hubungan mitra antara BPD dan pemerintah desa lebih sesuai dalam hal pembuatan peraturan desa. Tentunya antara pembuat dan pelaksana harus didapati kesepakatan, karena bagaimana pun sebuah peraturan tidak hanya hitam di atas putih, melainkan harus direalisasikan dalam pelaksanaannya. Ketika Kepala Desa merasa tidak mampu menjalankan dan merasa belum menyetujui peraturan desa yang telah

ditetapkan oleh BPD misalnya, maka BPD memiliki tanggung jawab untuk memikirkan proses selanjutnya.

Persoalan yang paling sering muncul di setiap desa, karena memang menjadi substansi dari keberadaan BPD itu sendiri adalah persoalan perwakilan. Pentingnya asal perwakilan dari masing-masing anggota BPD, sebenarnya ingin dikaitkan pada jaminan bahwa keputusan atau pun peraturan yang akan dibuat oleh BPD tidak menyimpang dari aspirasi masyarakat. Prinsip dasar dari sistem perwakilan ini adalah:

1. Anggota BPD bukanlah jabatan fungsional, melainkan jabatan politis, oleh karena itu persyaratan paling utama sebagai anggota BPD adalah benar-benar dipercaya oleh pemiliknya.
2. Anggota BPD harus jelas mewakili kepentingan siapa. Prinsip ini dapat dijadikan sebagai pegangan agar dalam pelaksanaan teknisnya memiliki arahan yang jelas.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antara BPD dan pemerintah desa.

Pentingnya mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah karena selama masa Orde Baru di tingkat desa hanya dikembangkan pemerintah yang baik (*Good Government*) saja dan belum menyertakan partisipasi masyarakat sehingga transparansi kepada masyarakat belum ada.

baik diharapkan pemerintah desa yang sudah otonom dari pemerintahan di atasnya, tidak terlalu bebas dalam berhubungan dengan masyarakat serta masyarakat memiliki tempat untuk ikut serta terlibat dan mengawasi jalannya pengelolaan pemerintahan desa.

Ciri dari tata pemerintahan yang baik adalah:

1. Mengikutsertakan semua.
2. Transparan.
3. Efektif dan adil.
4. Menjamin adanya supremasi hukum.
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
6. Memperhatikan kepentingan masyarakat yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Untuk itulah peran BPD sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di desa, karena BPD bagian dari unsur di dalamnya.

2.3. Hak dan Kewajiban BPD

2.3.1. Hak BPD

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

2.3.2. Kewajiban BPD

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;



- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

2.4. Dasar Hukum BPD

Pemerintah Desa dalam Hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Pasal 209 dan 210 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 210

1. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa;
2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa;
3. Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
4. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Adapun Tentang Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 30

- 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- 3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 32

- 1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Pasal 33

- 1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- 2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- 3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 34

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pasal 35 BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 36

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 37

(1) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usulan pendapat;

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 38

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

- a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. mekanisme musyawarah dan mufakat penetapan anggota;
- c. pengesahan penetapan anggota;
- d. fungsi, dan wewenang;
- e. hak, kewajiban, dan larangan;
- f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
- g. penggantian anggota dan pimpinan;
- h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
- i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
- j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
- l. keuangan dan administratif.

BPD Juga diatur dalam Perda Kabupaten Pinrang Nomor 72 Tahun

2006 Tentang Badan Permasyarakatan Desa:

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (2) BPD sebagai Badan Permasyarakatan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (3) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih dari Ketua RK, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

BAB 3

HASIL PENELITIAN

3.1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Pinrang terletak antara 43 10'30" – 30 19'30" lintang utara dan 119 26'30" – 119 47'20" bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Pinrang adalah 1.961,77 Kms atau 3,15 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan dan Berpenduduk sebanyak ± 347.684 jiwa Dengan batas wilayah Administratif:

Utara	= Kabupaten Tana Toraja
Selatan	= Kotamadya Parepare
Barat	= Kabupaten Polman dan Selat Makassar
Timur	= Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap

Secara Administratif Kabupaten Pinrang terdiri dari 27 Kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Batulappa
2. Kecamatan Cempa
3. Kecamatan Duampanua
4. Kecamatan Lanrisang
5. Kecamatan Lembang
6. Kecamatan Mattiro Bulu
7. Kecamatan Mattiro Sompe

8. Kecamatan Paleteang
9. Kecamatan Patampanua
10. Kecamatan Suppa
11. Kecamatan Tiroang
12. Kecamatan Watang Sawitto

Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Berjarak \pm 22 Km dari Ibu Kota Kabupaten Pinrang. Kecamatan Duampanua mempunyai luas wilayah 291,86 Km², dan kepadatan penduduk \pm 45.483 Jiwa.

Kecamatan Duampanua berbatasan dengan:

- Bagian Utara : Kecamatan Lembang
Bagian Selatan : Kecamatan Patampanua dan Cempa
Bagian Timur : Kecamatan Batulappa
Bagian Barat : Selat Makassar

Kecamatan Duampanua mempunyai 5 Kelurahan dan 9 Desa, yaitu:

1. Kelurahan Pekkabata
2. Kelurahan Tatae
3. Kelurahan Lampa
4. Kelurahan Data
5. Kelurahan Bittoeng
6. Desa Kaballangang
7. Desa Paria
8. Desa Kaliang

3.2. Fungsi dan Peranan BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Masyarakat desa Katomporang merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Sejalan dengan hal tersebut mereka membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari pemerintahan desa setempat yang harus senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang semakin baik sesuai tuntunan masyarakat. Salah satu tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait.

Dalam Pasal 32 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka anggota BPD di Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang disesuaikan dengan pembagian wilayah perwakilan penduduk di desa tersebut, dengan ketentuan:

Desa katomporong di bagi 2 wilayah Sebagai berikut:

Dusun Lasape di bagi 1 wilayah dan dusun mallang 1 wilayah masing-masing wilayah memiliki keterwakilan jumlah anggota BPD yaitu:

1. Dusun Lasape 5 anggota
2. Mallang 4 anggota

Dengan dipilihnya Anggota BPD secara langsung oleh masyarakat setempat dan menetap ditengah-tengah masyarakat dengan harapan bahwa dengan menetapnya anggota BPD ditengah-tengah masyarakat dapat melihat realita yang terjadi di masyarakat dan hal-hal apa yang perlu digali dan dilaksanakan guna menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan hidup sejahtera. Untuk melaksanakan tugas dan peranan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat maka anggota BPD minimal bersidang 3 kali dalam satu tahun untuk melambahas dan memusyawarakan hal-hal yang perlu digali dan berpotensi untuk dikembangkan di desanya demi kepentingan masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi dan peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka terlebih dahulu anggota BPD rapat terlebih dahulu dengan aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat, dan setelah diambil keputusan maka hal tersebut ditindak lanjuti dan dilaksanakan, dan jika hal yang dimaksud tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka hal tersebut disampaikan kepada pejabat yang

berwenang. Drs. Amiruddin, Ketua BPD (hasil wawancara 04 Mei 2013) mengatakan,

Untuk menyalurkan aspirasi masyarakat maka terlebih dahulu anggota BPD mengadakan rapat dengan Tokoh-tokoh masyarakat maupun aparat desa, untuk menggali hal-hal yang dianggap perlu untuk kepentingan masyarakat tersebut, setelah ada keputusan maka hal yang dimaksud akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, tapi lain halnya jika hal yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa karena kekurangan dana misalnya, maka ketua BPD menyampaikan kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk itu tetapi pada kenyataannya untuk menggali dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pejabat dikarenakan animo masyarakat terhadap keberadaan BPD desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tidak begitu besar.


Keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah melalui BPD adalah hal yang wajib dan pantas, namun apa yang diharapkan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, hal ini sangat dirasakan ketika masyarakat lebih memilih adanya campur tangan pihak lain di luar desa dibanding menyalurkan aspirasi masyarakat setempat. Untuk menjadikan BPD yang efektif dalam menjalankan Fungsi dan peranannya, dalam hal ini efektif bermakna bahwa BPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa serta berhasil menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa yang dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditentukan dalam tugas dan wewenang BPD.

Badan permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait.

Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

BPD merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat disampaikan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, fungsi dan peranan BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Beberapa contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Katomporang, yaitu :

- a. Masalah RASKIN yang sempit macet,
- b. Masalah sampah

Bagan 3.1

Sumber data : Badan Permusyawaratan Desa, Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten pinrang, 2013

Dari bagan 3.1 akan di jelaskan bagaimana Proses Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Artikulasi

Artikulasi adalah Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD, Penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dimana saja oleh masyarakat kepada anggota BPD karena anggota BPD membuka diri dimana saja untuk menerima aspirasi siapa saja masyarakat yang ada di desa katomporang, selain itu anggota BPD juga khususnya di desa katomporang tidak terbatas, bahkan rumah pribadi mereka juga terbuka 24 jam apabila ada masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, namun dalam penyampaian aspirasi masyarakat khususnya di desa katomporang

anggota BPD diwajibkan untuk membuat Berita Acara Menerima Aspirasi Masyarakat untuk menghindari prasangka negative bahwa aspirasi yang disampaikan oleh anggota BPD adalah hanya aspirasi dibuat-buat.

b. Agresi

Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan di rumuskan menjadi peraturan desa, setelah menyerap aspirasi dari masyarakat desa katomporong maka selanjutnya akan dilakukan rapat anggota BPD untuk membahas aspirasi tersebut untuk di prioritaskan bahwa aspirasi mana yang akan di rumuskan dalam peraturan desa.

c. Formulasi

Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.

d. Konsultasi

Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan Masyarakat.

Dari beberapa proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum.
- b. Landasan filosofis materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut ditengah-tengah masyarakat.
- c. Landasan cultural materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- d. Landasan Politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung azas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Menurut penulis untuk menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat fungsi dan peranan BPD, Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang harus terus di sosialisasikan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat, agar masyarakat tahu dimana mereka harus melapor dan memberikan masukan untuk pembangunan desanya, kemudian mengenai tata cara menggali dan

menyampaikan aspirasi masyarakat harus dipahami betul karena masih banyak elemen masyarakat yang masih menggunakan cara-cara yang tidak sebagaimana mestinya dan terkesan tidak menghargai keberadaan BPD, padahal anggota BPD tersebut menetap dan tinggal di tengah-tengah masyarakat jadi tentunya tahu keinginan dan kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang perlu di kembangkan di desa tersebut.

Dengan demikian bahwa fungsi dan peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari kedua dusun di desa tersebut pada dasarnya sudah dilaksanakan anggota BPD namun hanya saja belum maksimal. Fungsi dan peranan BPD diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum dalam Pasal 209, serta di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, Berpedoman pada ketentuan dan peraturan diatas namun tata cara penyaluran aspirasi masyarakat itu tergantung pada anggota BPD itu sendiri, sebab tata cara penyaluran aspirasi masyarakat dikondisikan dengan kondisi setempat Drs. Amiruddin, Ketua BPD (wawancara 04 Mei 2013) juga mengatakan:

bahwa sering terjadi dimasyarakat ketika menyampaikan aspirasi dan kemudian dirapatkan untuk di salurkan kepada pihak yang berwenang, tidak ada yang mengaku bahwa ada aspirasi masyarakat seperti demikian, jadi saya punya inisiatif untuk menampung aspirasi masyarakat harus ada semacam berita acara penyampaian aspirasi dan di tandatangani oleh masyarakat yang

menyampaikan, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa aspirasi yang ada hanya di buat-buat oleh anggota BPD.

Dengan inisiatif Ketua BPD Desa Katomporang tersebut dapat dinilai bahwa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD desa Katomporang telah serius dilaksanakan sehingga masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dapat di sampaikan secara utuh dan tanpa rekayasa oleh anggota BPD.

3.3. Faktor Yang Menghambat Fungsi dan Peranan BPD Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Lahirnya BPD merupakan ruang terbukanya demokratisasi di Desa dimana dengan lahirnya BPD yang salah satu Fungsi dan Peranannya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta wajib menggali hal-hal yang perlu di kembangkan di desa, ini membuktikan bahwa peningkatan pelayanan masyarakat akan segera terlaksana dengan adanya lembaga tersebut. Desa yang selama ini dikenal sebagai pemerintahan terendah yang mana mempunyai masyarakat yang taraf pendidikan dan perekonomian yang lemah merupakan masalah bersama yang harus di hadapi.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat maka jumlah anggota BPD harus selalu di sesuaikan dengan jumlah penduduk di desa tersebut. Jumlah penduduk

yang mendiami dari kedua dusun tersebut yaitu Dusun Lasape dan Dusun Mallang berjumlah ± 2442 Jiwa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006, yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Dengan demikian anggota BPD ditetapkan dengan jumlah 9 (Sembilan) Orang, yang terdiri atas :

1. Ketua BPD : 1 orang
2. Sekretaris BPD : 1 orang
3. Anggota : 7 orang

Adapun struktur pengurus BPD desa Katomporang dapat dilihat dalam bagan 3.1

ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerjanya yaitu SDM (sumber daya manusia) anggota BPD, masyarakat, pendapatan/insentif, dan fasilitas operasional. Berikut digambarkan dalam bagan 3.2

Bagan 3.2



Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Utama Anggota BPD dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Utama Anggota BPD

No.	Nama	Pendidikan	Pekerjaan Utama	Keterangan
1.	Drs. Amiruddin	S1	Petani	Ketua
2.	H.P.Palisuri	SMA	Petani	Sekretaris
3.	H. Hamzah	SMP	Petani	Anggota
4.	M. Daming	SMA	Petani	Anggota
5.	Muh. Yamin	SMA	Petani	Anggota
6.	Muh. Anwar	SMA	Petani	Anggota
7.	H. Abd. Rahman	SMA	Petani	Anggota
8.	Hasan P	SMP	Petani	Anggota
9.	Taslim	SMP	Petani	Anggota

Sumber data: Kantor BPD Desa Katomporang, 2013

Dari table diatas dapat menunjukan bahwa dari keseluruhan ketua dan anggota BPD 1 orang berpendidikan Sarjana, 5 orang berpendidikan SMA 3 orang berpendidikan SMP sehingga ditemukan faktor penghambat

dalam hal ini adalah SDM (Sumber Daya Manusia) selain itu juga ada faktor lain yaitu Masyarakat, kedua faktor penghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1. SDM (Sumber Daya Manusia) Anggota BPD

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat yang berwenang guna menciptakan peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan desa yang mempunyai standar terendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Amiruddin Sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa mengatakan (hasil wawancara 04 Mei 2013).

Saat memilih anggota BPD yang di lihat hanya Tokohnya dan tidak pernah di tanyakan pendidikan terakhirnya apa sehingga tidak semuanya anggota BPD standar pendidikannya terpenuhi sebagaimana dikemukakan.

Seharusnya anggota BPD mempunyai standar terendah tingkat pendidikannya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), karena anggota BPD merupakan kunci pokok dalam pembangunan desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa yang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam melihat, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Walau tingkat pendidikan anggota BPD dan masyarakat masih tergolong rendah akan tetapi mereka masih melaksanakan apa yang

masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Kepala Desa Katomorang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Bapak Rustang Sirrang yang mengatakan bahwa :

"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu memahami kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat". (Wawancara, 04 April 2013)

Hambatan yang lain pada masyarakat adalah tingkat pendidikan yang masih minim karena kesadaran masyarakat untuk sekolah sangat kurang dan adanya keinginan untuk cepat bekerja serta membantu orangtua dalam mencari nafkah

3.3.3. Pendapatan/insentif

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja BPD untuk menjadi lebih baik

dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap BPD. Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja seperti yang dikemukakan oleh Drs. Amiruddin, ketua BPD Desa Katomporang (wawancara 04 mei 2013):

Dalam pembagian tunjangan tidak proporsional karena jumlah tunjangan sama besar dengan desa-desa yang lain namun jumlah anggota BPD tidak sama, menurut saya untunglah mereka yang anggota BPDnya hanya 5 orang dibanding kami yang anggotanya ada 9 orang sedangkan tunjangannya sama dan dibagi rata di tiap-tiap desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD diperoleh bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim dan tidak proporsional. Hal inilah yang terkadang membuat anggota memomorduakan tugasnya seperti yang dikatakan oleh Muh. Yamin, Anggota BPD (wawancara 02 Mei 2013) *"Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan"*.

Pemberian insentif bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun insentif yang diberikan hanya berasal dari dana operasional desa yang diberikan oleh pemerintah desa dan pemberiannya tidak menentu setiap bulan.

3.3.4. Fasilitas operasional

Fasilitas operasional juga menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja BPD. Tidak adanya tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun BPD hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Selain itu, tidak adanya kendaraan operasional yang bisa digunakan oleh BPD untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa. Untuk menunjang kinerja anggota BPD, hal lain yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Selain itu dibutuhkan juga kendaraan operasional (kendaraan) untuk menunjang sosialisasi peran dan kelancaran kinerja BPD di desa ini, Drs. Amiruddin, ketua BPD Desa Katomporong (wawancara 04 mei 2013):

hanya kepala desa yang mendapatkan fasilitas kendaraan padahal kami sama-sama sering ikut rapat di kabupaten maupun kecamatan sedangkan kami anggota BPD tidak memiliki fasilitas kendaraan, kalau Kantor, kami masih maklumi karena anggota BPD tidak tiap hari berkantor jadi maklumlah kalau masih numpang di kantor Desa.

Kurang mendukungnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas BPD baik berupa dana maupun sarana pendukung merupakan kendala yang harus di hadapi oleh anggota BPD sehingga fungsi dan peranan dalam

menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya dapat terlaksana secara maksimal



dan peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terhambat masalah pengetahuan dalam mengolah segala bentuk aspirasi;

- b. Masyarakat, partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan serta dalam mengawasi pelaksanaan peraturan desa yang dibuat bersama berperan besar dalam pelaksanaan fungsi dan peranan BPD. Masyarakat menjadi faktor penghambat karena dalam penetapan suatu keputusan ada masyarakat yang kontra serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada BPD;
- c. Pendapatan/insentif, minimnya insentif dari pemerintah yang sekiranya dapat memacu kinerja BPD agar menjadi lebih baik;
- d. Fasilitas operasional, adapun kinerja BPD dalam mengefektifkan fungsi dan peranan dapat lebih ditingkatkan dengan fasilitas operasional yang mendukung;

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada umumnya masyarakat di desa belum menaruh perhatian lebih terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terkait dengan citra BPD yang di mata masyarakat. Jika lebih jauh ditinjau penyebab dari terjadinya hal ini,

akan ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat sangat kurang kepada BPD, BPD tidak mampu "berebut" citra dengan Kepala Desa. Diakui atau tidak, citra suatu profesi terkadang paralel dengan pendapatan yang diperoleh. Selama ini pendapatan seorang ketua dan anggota BPD berasal dari dana operasional desa yang belum memadai. Dengan pendapatan yang jauh dari kelayakan hidup tersebut, citra BPD sulit terangkat oleh karenanya BPD hanya dianggap sebagai sebuah badan yang tidak lebih dari sekedar pembantu penyelenggaraan pemerintahan desa. *Image* di mata masyarakat desa bahwa BPD hanya dianggap tidak lebih dari sekedar pembantu aparat desa karena jabatan, kedudukan dan pendapatan anggotanya yang sama sekali tidak bergengsi di mata masyarakat. Suatu hal yang perlu dilakukan adalah dengan menaikkan pendapatan anggota BPD sehingga citranya sedikit demi sedikit dapat terangkat.

2. Peluang desa untuk tumbuh dan berkembang menuju otonomi desa tetap diberikan oleh UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun prosesnya masih bersifat setengah hati. Jika dicermati, ternyata dalam UU ini kewenangan kecamatan masih sangat besar terutama tentang pelimpahan tugas umum oleh Bupati/Walikota kepada camat untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi ini tetap saja akan memberi peluang bagi masuknya makna otoriter dan sentralistis dari kalangan pemerintah di atasnya dan akan

meminggirkan masyarakat desa dalam banyak aspek seperti pertanggung jawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Sementara otonomi desa adalah otonomi yang murni karena langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat bawah. Selain itu, berkaitan dengan pengaturan desa dalam UU ini masih memiliki paradigma sentralistik karena hanya memperkuat kedudukan pemerintah desa (eksekutif) yang mengakibatkan otonomi desa menjadi kabur karena kepala desa secara langsung bertanggung jawab kepada bupati/walikota sehingga menimbulkan kesan kelayakan yang berlebihan kepada pihak kabupaten/kota daripada rakyat yang memilihnya. Berdasarkan analisis di atas, sekiranya revisi UU tentang pemerintahan daerah sudah selayaknya dilakukan, terutama berkenaan dengan pengaturan pemerintahan desa. Bila perlu, mungkin pengkajian tersendiri perihal pengaturan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan UU tersendiri, terpisah dari UU pemerintahan daerah. Hal ini, sebagai alternatif untuk melahirkan sebuah kebijakan Negara yang memang betul-betul memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat (desa) dengan segala ke-otonomi-annya, bukan hanya sekedar retorika politik semata.

3. Sebaiknya menetapkan aturan khusus mengenai tatacara menampung, menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik itu

Peraturan Daerah Kabupaten maupun Peraturan Pemerintah yang menyangkut tentang desa.






DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, 1976. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Aksara Baru:Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh
Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali
- Chistina, Anita, dkk, *Jaman Daulat Rakyat Dari Otonomi Daerah Ke Demokratisasi*,
Penerbit Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal 220
- Tim Laper, *Otonomi Pemberian Negara Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi
Daerah*, Penerbit Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal 100-101
- Team Work Laper, *Politik Pemberdayaan Jalan Menuju Otonomi Desa*, Penerbit
Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal 103
- Perturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang
Desa; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4587
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa; Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2006 nomor 33

Sumber Lain (Internet):

- Nuraida Muji Kurnia E.P., 2013. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Sektor Publik*, (Online), (<http://djangka.com/2013/01/24/peran-badan-permusyawaratan-des-a-bpd-sebagai-organisasi-sektor-publik/>, diakses 29 Februari 2013)
- Haswan, 2012. *Analisis Fungsi Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Pemerintahan Di Desa Moncongkomba Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar* (Online), (<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2233>, di akses 29 Februari 2013)
- Ahmad Tholhah, 2012. *Badan Permusyawaratan Desa*, (Online), (<http://tholhah-coy.blogspot.com/2012/09/badan-permusyawaratan-des-a.html>). di akses 29 Februari 2013)
- Rani Ika Ramayanti, 2008. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* (Online), (http://fkip.wismurwardhana.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=23). Di akses 29 Februari 2013





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN DUAMPANUA
DESA KATOMPORANG**

No.Kode : 73.15.06.11

Jalan : Poros pinrang polman km.17 kode pos 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Amiruddin
Jabatan : Ketua Badan Pemusyawaratan Desa
Desa Katomporang Kec. Duampanua Kab. Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUH. ARIFAIN
Nomor Pokok : 45 08 060 167
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Batua Raya IV No. 17 A, Makassar
Judul : "FUNGSI DAN PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA KATOMPORANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG".

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Desa Katomporang untuk menyusun Skripsi selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 15 April s.d 15 Mei 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 07 Mei 2013

Ketua Badan Pemusyawaratan Desa
Katomporang kec. Duampanua

Drs. Amiruddin

Revisi:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. "45" Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip,-